



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Arba Haji bin Haji Soka, umur 52 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kartini, Dusun Nggeok RT.05 RW.002, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Nurhayati Ibrahim binti Ibrahim Bone, umur 50 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kartini, Dusun Nggeok RT.05 RW.002, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 26 April 2016 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Rtg. tanggal 26 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 27 Maret 1982 di Rumah Pemohon II yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Borong, dengan wali nikah ayah kandung bernama: Ibrahim Bone dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: H. Sekunda dan Durman;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

1. Arifin Ibrahim bin Arba Haji, umur 32 tahun
2. Astuti binti Arba Haji, umur 22 tahun
3. Ardiansyah bin Arba Haji, umur 19 tahun
4. Muhamad Radit bin Arba Haji, umur 13 tahun
5. Azrul Ananda bin Arba Haji, umur 11 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1982 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh buku kutipan akta nikah;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1982 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 26 April 2016 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5319010107690019 atas nama Pemohon I tertanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5319014208720001 atas nama Pemohon II tertanggal 25 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi:

1. Hamzah M. Arsyad Bin Arsyad, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Nggeok, RT.004 RW.002, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1982;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Bone, dua orang saksi nikah bernama H. Sekunda dan Durman, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;
- Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk memperoleh buku nikah;

2. Siti Hajar binti Haji Soka, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal di Dusun Ngeok, RT.004 RW.002, Kelurahan Rana Loba,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1982;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Bone, dua orang saksi nikah bernama H. Sekunda dan Durman, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;
- Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, karena ketidaktahuan hukum pernikahan tersebut tidak dicatatkan, oleh karenanya para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan. Sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang dulu seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan, tanggal 06 Desember 2012 dan 25 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Manggarai Timur dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan para Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang memberikan kesaksian dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilakukan sesuai hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak ada larangan;
3. Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan pada intinya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut Hukum Islam serta berdasarkan domisili

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Pemohon di Wilayah Kecamatan Borong, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arba Haji bin Haji Soka**) dengan Pemohon II (**Nurhayati Ibrahim binti Ibrahim Bone**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I. Sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.
Hakim Anggota,

NASRUDIN ROMLI, S.H.I. **NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggila n	:	Rp.	500.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah			Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)